



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

- Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 38);
30. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 41) Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
11. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan atau *entitas* yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi dimana menunjukkan posisi atas keuangan pemerintah tersebut pada akhir periode.
12. Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
13. Laporan Arus Kas adalah Laporan sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu.
14. Laporan Perubahan Ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.
15. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi

lebih lanjut.

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan Realisasi Anggaran;
- b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. neraca;
- d. laporan Operasional;
- e. laporan Arus Kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

- a. pendapatanRp. 1.008.519.186.182,88
- b. belanjaRp. 976.621.652.985,60

surplus/ defisit	Rp. 31.897.533.197,28
	(Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Dua Delapan Rupiah)

- c. pembiayaan
- Penerimaan Rp. 64.494.861.528,03
- Pengeluaran Rp. 0,00
- Pembiayaan Netto Rp. 64.494.861.528,03

(Enam Puluh
Empat Milyar
Empat Ratus
Sembilan Puluh
Empat Juta
Delapan Ratus
Enam Puluh Satu
Ribu Lima Ratus
Dua Puluh
Delapan Koma Nol
Tiga Rupiah)

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 21.928.822.744,20 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran pendapatan
 - setelah perubahan Rp. 986.590.363.438,68
 - b. realisasi Rp. 1.008.519.186.182,88
 - selisih lebih/(kurang) Rp. 21.928.822.744,20
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 74.463.571.981,10) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran belanja
 - setelah perubahan Rp. 1.051.085.224.966,70
 - b. realisasi Rp. 976.621.652.985,60
 - selisih lebih/(kurang) (Rp. 74.463.571.981,10)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 96.392.394.725,30 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. surplus/defisit
 - setelah perubahan (Rp. 64.494.861.528,02)
 - b. realisasi (Rp. 31.897.533.197,28)
 - selisih lebih/(kurang) Rp. 96.392.394.725,30
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,01 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan		
setelah perubahan	Rp.	64.494.861.528,02
b. realisasi		<u>Rp. 64.494.861.528,03</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,01
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran pengeluaran pembiayaan		
setelah perubahan	Rp.	0,00
b. realisasi	Rp.	0,00
selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,01 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran pembiayaan netto		
setelah perubahan	Rp.	64.494.861.528,02
b. realisasi	Rp.	64.494.861.528,03
selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,01

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	64.494.861.528,03
b. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp.	96.392.394.725,31
c. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	-
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	96.392.394.725,31

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp.	1.794.177.614.642,42
b. jumlah kewajiban	Rp.	3.589.720.751,18
c. jumlah ekuitas	Rp.	1.790.587.893.891,24

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp. 897.185.837.581,90
b. beban	<u>Rp. 915.512.553.261,03</u>
c. surplus/defisit dari operasi	Rp. (18.326.715.679,13)
d. kegiatan non operasional	Rp. 11.269.756.322,55
e. pos luar biasa	Rp. 47.796.223.878,00
f. surplus/defisit dari laporan operasi	(Rp. 54.853.183.234,58)

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. saldo awal kas di bendahara umum daerah dan kas di bendahara pengeluaran per 1 Januari Tahun 2020 Rp.23.538.381.801,45;
- b. arus kas dari aktivitas operasi Rp.165.868.732.110,88;
- c. arus kas dari aktivitas investasi Rp.136.062.022.170,60;
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp.0,00;
- e. arus kas dari aktivitas transitoris Rp.39.329.472.022,00;
- f. kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode Tahun 2020 Rp.69.136.181.962,28;
- g. saldo akhir kas di bendahara umum daerah dan kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember Tahun 2020 Rp.92.674.563.763,73;
- h. saldo akhir kas di bendahara BOS Rp.3.546.006.307,53;
- i. saldo akhir kas lainnya di bendahara pengeluaran Rp.0,00;
- j. saldo akhir kas di bendahara penerimaan Rp.654.000,00;
- k. saldo akhir setara kas Rp.0,00; dan
- l. saldo akhir kas Rp.96.221.224.071,26.

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal Rp. 1.829.875.868.248,34

b.	surplus/defisit	
	laporan operasional	Rp. (54.853.183.234,58)
c.	koreksi ekuitas lainnya	Rp. 15.565.208.877,48
d.	ekuitas akhir	Rp. 1.790.587.893.891,24

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, terdiri :

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

- b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. laporan Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. laporan Arus Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

- g. catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. daftar Rekapitulasi Piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. daftar Rekapitulasi Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. daftar Rekapitulasi Aset Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. daftar Dana Cadangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. daftar Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. daftar Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijabarkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Agustus 2021
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

TEGUH AHMAD SAFARI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 49

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 5.20/2021